



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 4051 K/07/MEM/2013**

TENTANG

PENETAPAN CATUR DHARMA ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan energi dan sumber daya mineral untuk kesejahteraan rakyat dan tercapainya ketahanan energi nasional perlu dilakukan langkah-langkah melalui pelaksanaan Catur Dharma Energi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Catur Dharma Energi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENETAPAN CATUR DHARMA ENERGI.**

KESATU : ...

- KESATU** : Menetapkan Catur Dharma Energi yang terdiri atas:
- a. tingkatkan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
 - b. kurangi impor Bahan Bakar Minyak;
 - c. kembangkan Energi Baru Terbarukan; dan
 - d. hemat energi.
- KEDUA** : Pelaksanaan Catur Dharma Energi bertujuan untuk:
- a. memberikan pedoman kepada pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam meningkatkan Produksi Minyak dan Gas Bumi;
 - b. menggerakkan dan memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak secara efisien;
 - c. meningkatkan pemanfaatan dan/atau optimalisasi upaya mengembangkan Energi Baru Terbarukan; dan
 - d. menggerakkan dan memotivasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk melakukan gerakan hemat Energi.
- KETIGA** : Pendekatan pelaksanaan Catur Dharma Energi dilakukan dengan cara informatif, persuasif dan edukatif.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Catur Dharma Energi menggunakan metode:
- a. sosialisasi;
 - b. diskusi;
 - c. kompetisi;
 - d. percontohan; dan
 - e. perintisan.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Susyanto